

**ANALISIS PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
PASCA PERUBAHAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN
UU NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 –
2021)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai
Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
HAIDIL FAHREZA
NIM. 2113010011

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 21 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



HAIDIL FAHREZA
NIM. 2113010011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haidil Fahreza
NIM : 2113010011
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca
Skripsi : Perubahan Usia Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 –
2021)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 21 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



HAIDIL FAHREZA
NIM. 2113010011

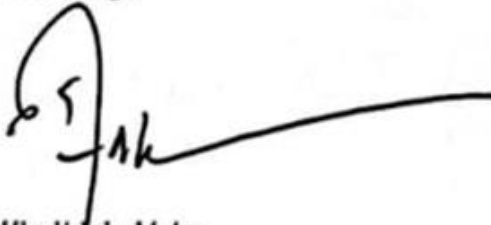
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 - 2021)**, disusun oleh Haidil Fahreza, NIM 2113010011 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Kholidah, M.Ag

NIP: 196403231992032003

Pembimbing II



Yecki Bus, M.Ag

NIP: 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "ANALISIS PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 - 2021)", yang disusun oleh **Haidil Fahreza NIM. 2113010011** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 26 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Bakhtiar, M.Ag

NIP. 197607092007101002

Penguji I

Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk., C.L.A

NIP. 198701082015031004

Penguji II

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 196403231992032003

Penguji III/Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag

NIP. 197807012006041003

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Usia Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 – 2021)”** Shalawat beriringan dengan salam penulis do’akan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebuah persembahan penulis untuk kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Nurhani dan Ayahanda Nazaruddin, serta saudara-saudari penulis Hefni Adelina, Hanryan Saputra dan seluruh keluarga penulis. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka semua, mungkin perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan pernah ada.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag, serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr Salma, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH M.H. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., serta Sekretaris Program Studi Bapak Yecki Bus, M.Ag
3. Dosen Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Kholidah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag

terimakasih yang mendalam atas dedikasinya dalam membimbing Penulis. Terimakasih atas waktu, ilmu dan arahannya yang diberikan selama ini yang membangun Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.

4. Dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmunya dan dalam hal-hal keperluan terkait administrasi sehingga dapat sampai pada tahap yang sekarang ini.
5. Karyawan-karyawati perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah melayani dan menyediakan segala fasilitas untuk keperluan dalam penulisan ini.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Samsul Amri, S.H., M.H dan seluruh jajaran yang berada di Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini hingga memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi ini.
7. Terakhir kepada sahabat dan teman penulis, sahabat-sahabat sanhangout, anti bundir, comels dan teman-teman lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa mereka semua perjuangan untuk sampai pada tahap yang sekarang ini mungkin akan terasa lebih sulit.

Padang, 21 Januari 2026

Penulis,



HAIDIL FAHREZA
NIM. 2113010011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Usia Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 – 2021)”** oleh **Haidil Fahreza NIM. 2113010011** Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun membawa dampak sosial dan hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, khususnya pada fase awal penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum menurut Roscoe Pound. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan fokus utama pada periode 2020–2021 sebagai fase peningkatan permohonan dispensasi nikah. Data tahun 2022–2024 digunakan sebagai data pendukung untuk melihat perkembangan dan dinamika sosial setelah penerapan kebijakan berlangsung. Data diperoleh melalui studi dokumentasi perkara, wawancara, serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi nikah pada periode 2020–2021 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan batas usia perkawinan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tekanan sosial dan budaya, kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum. Faktor-faktor tersebut mencerminkan adanya ketidaksiapan sosial masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan norma hukum yang baru. Sementara itu, pada periode 2022–2024 terlihat adanya penurunan permohonan dispensasi nikah yang menunjukkan proses adaptasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum menurut Roscoe Pound, fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bekerja secara bertahap. Peningkatan dispensasi nikah pada fase awal tidak menunjukkan kegagalan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses interaksi antara hukum dan masyarakat menuju penyesuaian sosial yang lebih baik.

Kata kunci : Dispensasi nikah, batas usia perkawinan, sosiologi hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikasi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Landasan Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian	17
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN SOSIOLOGI HUKUM MENURUT ROSCOE POUND	20
2.1 Dispensasi Nikah	20
2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah	20
2.1.2 Mekanisme dan Pelaksanaan Dispensasi Nikah	24
2.1.3 Problematika Pelaksanaan aturan Dispensasi Nikah.....	28
2.1.4 Pengaruh Dispensasi Nikah Pada Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019.....	33
2.2 Sosiologi Hukum menurut Roscoe Pound	36
2.2.1 Pengertian Sosiologi Hukum menurut Roscoe Pound.....	36
2.2.2 Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (<i>Law as a Tool of Social Engineering</i>).....	37
2.2.3 Kesenjangan antara Hukum Tertulis (<i>Law in Books</i>) dan Hukum yang hidup di masyarakat (<i>Law in Action</i>).....	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	41
3.1 Profil Pengadilan Agama Pekanbaru	41
3.2 Data Permohonan Dispensasi Nikah	47
3.3 Faktor Penyebab Peningkatan Dispensasi Nikah.....	49
3.4 Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	50
3.5 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Permohonan.....	54

BAB IV ANALISIS PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019.....	57
4.1 Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Pasca Perubahan Usia Perkawinan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada fase awal (2020 – 2021)	57
4.2 Perkembangan Permohonan Dispensasi Nikah dan Adaptasi Sosial Pada Tahun 2022 – 2024 di Pengadilan Agama Pekanbaru	65
4.3 Analisis Pembahasan Sosiologi Hukum pada Pasca Perubahan Usia Perkawinan Menurut Perspektif Roscoe Pound	68
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah	
Tahun 2018-2021	4
Tabel 3.2 Daftar Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah	
Tahun 2020-2021	48
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah	
Tahun 2022-2024	65